

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(DPMPPT) KABUPATEN SLEMAN**

Eric Ariyanto¹, Mohammad Kus Yunanto²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) AAN Yogyakarta

Email: ¹ariyantoerick.ea@gmail.com ²mykusyunanto@gmail.com

Abstract

Dispensation for Building Construction License (IMB) is one of the innovation in license services in Office of Investment and Intergrated Licensing Service (DPMPPT) of Sleman Regency. The IMB Dispensation is a policy taken by regional regulation of Sleman Regency that contained in the Regent Regulation with the aim to provide convenience in the prodecures and requirements in managing IMB. The purpose of this policy is to increase the number of buildings that have an IMB. The techniques used in collecting data are: Observation, Interviews, and Literature Review. This research uses theory of implemation process by Franklin and Ripley. The next theory are from Mazmanian and Sabtier that used to see what factors are affecting policy. This research shows that the results of the implementation of the IMB dispensation policy are quite successful.

Keyword: *Building Construction License; Implementation; Public Policy.*

Pendahuluan

Laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Sleman menunjukkan kecenderungan yang tinggi, bahkan tampak secara kasat mata pertumbuhan pembangunan mengarah ke wilayah urban. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi demikian, salah satunya termasuk potensi investasi. Peluang investasi yang banyak didominasi oleh sektor jasa membuat kawasan Kabupaten Sleman menjadi satu pilihan yang menarik bagi para investor untuk mengembangkan usaha. Kabupaten Sleman bahkan menduduki peringkat tertinggi di antara kawasan Karmantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) untuk tingkat laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Oleh karenanya, menarik jika dilakukan kajian mengenai kebijakan pemberian IMB di wilayah Kabupaten Sleman, terlebih jika dikaitkan dengan RTRW yang ada. Karena jika dilihat secara geografis, wilayah Kabupaten Sleman terletak di hulu dari Provinsi DIY yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) dan menjadi daerah penyangga bagi wilayah-wilayah lainnya yang berada di bawahnya. Potensi dan posisi wilayah yang demikian telah menegaskan adanya fungsi pengendalian yang harus diemban oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah melalui kebijakan perizinan yang berkaitan dengan tata bangunan, tata lingkungan, maupun tata ruang melalui (IMB, IPPT, dan izin-izin lain yang berkaitan).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sleman, per akhir 2017, bangunan rumah tinggal di Kabupaten Sleman mencapai 300.000 unit, namun yang sudah memiliki legalitas bangunan baru mencapai 116.978 unit hunian. Sampai dengan pertengahan tahun 2018 baru mencapai 39,4% atau di angka 117.978 hunian rumah tinggal di Kabupaten Sleman yang memiliki izin (<http://www.rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/dispensasi-pelayanan-imb-kabupaten-sleman.html>, diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 09:30 WIB). Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki legalitas bangunan yang mereka dirikan masih kurang. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan izin bangunan, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai IMB juga menjadi permasalahan, sehingga masyarakat awam kurang memahami akan pentingnya setiap bangunan yang harus memiliki izin.

Akibat masih banyaknya bangunan rumah tinggal di Kabupaten Sleman yang belum dilengkapi dengan IMB sebagai legalitas atas bangunannya, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang ingin mewujudkan penataan ruang yang proporsional dan pemberian

layanan yang optimal bagi masyarakat Sleman, membuat kebijakan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2020 atas perubahan kedua dari Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal. Dispensasi Pelayanan IMB Rumah Tinggal ini dibuat untuk penataan, penertiban, dan pengendalian terhadap bangunan rumah tinggal yang telah didirikan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB. Penerbitan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2020 memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman.

Data dan fakta yang ada menunjukkan belum optimalnya kebijakan dispensasi IMB yang dilakukan DPMPTT Kabupaten Sleman, maka peneliti beranggapan bahwa implementasi kebijakan dispensasi IMB ini dilakukan dengan persiapan yang kurang serta banyak faktor baik dari internal atau eksternal dari DPMPTT Kabupaten Sleman yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan. Tiga kali perubahan pada peraturan yang menaungi kebijakan dispensasi IMB itu sendiri belum menunjukkan pencapaian target yang sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Akan tetapi, untuk membuktikannya diperlukan penelitian yang mendalam tentang implementasi kebijakan dispensasi IMB di DPMPTT Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah implementasi kebijakan dispensasi IMB yang kembali dilakukan Pemerintahan Kabupaten Sleman melalui DPMPTT Kabupaten Sleman sebagai pelaksana/implementor telah berhasil atau malah gagal. Keberhasilan implementasi sendiri dapat dilihat dari proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dalam implementasi itu sendiri. Peneliti akan melihat dan menganalisis berdasarkan proses implementasi kebijakan dispensasi IMB yang kemudian membandingkan dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai serta mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dispensasi IMB. Judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman”.

Tinjauan Pustaka

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai keputusan politik yang dikembangkan oleh sektor atau badan-badan pemerintahan. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2014:8) sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Menurut Easton, mereka inilah yang berotoritas untuk memutuskan untuk memformulasikan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Teori Proses Implementasi Kebijakan Publik

Merujuk pada pendapat Ripley dalam Purwanto dan Dyah (2015:68), implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan: *implementation studies have two major foci: compliance and what's happening?* Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program). Berbeda halnya dengan perspektif pertama, perspektif kedua tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan para implementer kebijakan dalam mengikuti standart operating procedure (SOP) semata-mata. Perspektif kedua ini berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas. Pertanyaan untuk mengukur keberhasilan implementasi adalah: *what is it achieving? and why or what's happening? and why?*

Proses implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin dalam Akib (2010:3, diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6> pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 16:09 WIB), bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau kepatuhan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan; 2) adanya kelancaran

rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau kepatuhan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan atau pedoman umum yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Ripley dan Franklin memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual”. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan serta peraturan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Sebuah organisasi memiliki kelancaran fungsi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari www.kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 09:00 WIB), rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga,

sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

- c. Terwujudnya kinerja atau dampak yang dikehendaki. Adanya kinerja atau dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi atau perspektif hasil. Perspektif proses, kebijakan pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Perspektif dampak, kebijakan dapat dinilai berhasil ketika kebijakan membawa dampak seperti yang diinginkan yaitu output (keluaran/dampak langsung) dan outcome (hasil/dampak jangka panjang). Suatu kebijakan mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi berdasarkan hasil pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2015:95-99), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, indikatornya:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Beberapa masalah sosial secara teknis dapat dipecahkan dengan mudah, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga kebutuhan pokok yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah sosial yang relatif sulit untuk dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, perencanaan wilayah dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan.

- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

Suatu kebijakan akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya bersifat homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasaran bersifat

heterogen, maka implementasi kebijakan akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap kebijakan relatif berbeda.

3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

Sebuah kebijakan akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup seluruh populasi. Sebaliknya sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan jika jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan, indikatornya;

1) Kejelasan isi kebijakan

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi untuk lahirnya distorsi dalam implementasinya.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih baik karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa kondisi lingkungan sosial tertentu perlu adanya modifikasi teori.

3) Besarnya alokasi sumberdaya terhadap kebijakan tersebut

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap kebijakan sosial. Setiap kebijakan juga memerlukan dukungan staf atau sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor kegiatan yang semuanya itu memerlukan biaya.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana

Kegagalan kebijakan sering disebabkan karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Baik koordinasi antar lembaga secara vertika dan horisontal ataupun koordinasi internal yang dilakukan di dalam lembaga pelaksana itu sendiri.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

Kejelasan pedoman atau aturan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diberikan merupakan bagian penting, karena dengan adanya pedoman di lembaga pelaksana akan memberikan arahan apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

Banyak kegagalan atau bahkan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para aparat publik dalam menjalankan tugasnya. Kasus korupsi yang sering terjadi di negara dunia ketiga, seperti Indonesia, salah satu sebabnya karena rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

7) Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasingkan apabila hanya menjadi penonton terhadap kebijakan yang dilaksanakan di wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan yang memiliki indikator:

1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Masyarakat yang terbuka dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi relatif mudah menerima kebijakan tentang pembaruan dibanding dengan masyarakat yang lebih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi, karena kebijakan tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi.

2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

Kebijakan yang dapat memberikan insentif biasanya mendapat dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat de-insentif, seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan iuran BPJS akan kurang mendapat dukungan dari publik.

3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: Pertama, Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan. Kedua,

kelompok pemilih dapat untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung, melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk meralisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini kategori penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dipilih karena pengumpulan data pada penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. Strategi dalam penelitian ini adalah studi kasus dan naratif, di mana peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung dan memperkuatnya dengan pernyataan naratif melalui wawancara. Sesuai dengan teori pendekatan penelitian kualitatif Creswell (2016:24), dalam pandangan dunia konstruktivis, penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari partisipan. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan observasi secara langsung para partisipan dengan cara terjun langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Lokasi penelitian adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman; dan Masyarakat, RT dan Dukuh yang ada di Kabupaten Sleman.

Pembahasan

Proses Implementasi Dispensasi IMB

Tingkat Kepatuhan Birokrasi terhadap Petunjuk dan Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepatuhan Implementor terhadap Standar Operasional Prosedur

Kepatuhan *implementor* terhadap SOP pada proses implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Pada pelaksanaannya DPMPT Sleman menggunakan SOP IMB reguler karena IMB dispensasi belum memiliki SOP khusus. Selain itu juga karena prosedur pelaksanaan IMB reguler dengan IMB dispensasi hanya berbeda pada tahap pembiayaan dan proses

tinjauan lokasi. Proses permohonan dispensasi IMB mempunyai syarat dan ketentuan khusus yang tertuang dalam Perpub Nomor 9 tahun 2020, sedangkan untuk waktu pemrosesan dispensasi IMB petugas membutuhkan waktu 10 hari.

b. Kepatuhan *Implementor* terhadap Perintah Atasan

Kepatuhan *implementor* terhadap perintah atasan dalam proses implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan tepat dan sesuai. Para petugas dispensasi IMB dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan perintah atasan baik dari hasil tapat evaluasi rutin atau perintah secara langsung ketika diperlukan keputusan mendesak. Meski begitu, dari pihak petugas dispensasi masih terkendala dengan perintah atasan satu dengan atasan lain yang terkadang tidak sinkron. Maka sebagai jalan keluarnya para petugas selalu bersiap dengan inisiatif kegiatan untuk menunjang kegiatan supaya lebih efektif dan efisien.

c. Kemampuan *Implementor* Melakukan Apa yang Dianggap Tepat

Proses implementasi dispensasi IMB terkait kemampuan *implementor* melakukan apa yang dianggap tepat dapat dinilai berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta dilapangan bahwa ketika para petugas dispensasi melaksanakan perintah atasan, mereka tidak hanya melaksanakan begitu saja, namun juga disertai dengan inisiatif-inisiatif kegiatan supaya dapat berlangsung efisien dan efektif dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator dalam tingkat kepatuhan *implementor*, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi dispensasi dalam konteks kepatuhan telah berhasil. Selanjutnya, dalam pelaksanaan dispensasi IMB Sleman para petugas dispensasi di DPMPPT sangat kompeten dan tertib dengan segala arahan dari atasan. Meskipun masih terdapat sedikit kendala internal, yakni keputusan atasan yang terkadang tidak sinkron, namun para petugas mampu berinisiatif melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan efektif dan efisien.

Kelancaran Rutinitas dan Tidak Adanya Masalah

a. Pemahaman *implementor* terhadap tupoksi

Implementor pada proses implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kejelasan tupoksi tersebut memberikan dampak yang baik bagi *implementor* dalam mencapai target yang sudah

ditetapkan. Kepemahaman tupoksi masing-masing pihak juga menguatkan komitmen para *implementor* dalam menyinergikan komitmen bersama menyukseskan program kepemilikan IMB untuk masyarakat Sleman.

b. Pelaksanaan Tugas Berjalan dengan Lancar

Pelaksanaan tugas dispensasi IMB di Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat komentar dari masyarakat terkait jempot bola kebijakan dispensasi IMB, karena syarat untuk mengadakan sosialisasi dan pendampingan minimal sepuluh orang. Kendala lain adalah ketimpangan *jobdesk* antar personil yang disebabkan antar petugas saling bergantung.

c. Hubungan Antar *Implementor*

Hubungan antara *implementor* dalam proses implementasi dispensasi IMB telah berjalan dengan baik. Relasi terbagi menjadi dua yakni hubungan secara langsung dan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung fokus pada pengawasan program dan penyinkronan data, sedangkan pada hubungan tidak langsung fokus pada dukungan dinas lain melalui penyebaran informasi dan himbauan-himbauan.

Berdasarkan keterangan dari *implementor* inti, dalam indikator kelancaran dan tidak adanya masalah masih terdapat banyak kendala. Kendala banyak dirasakan oleh staf dispensasi selaku petugas lapangan, mulai dari kontrak kerja yang tidak jelas, tim kerja yang tidak ada pembagian *jobdesk* secara tegas yang disebabkan tidak jelasnya tupoksi untuk masing-masing staf dalam tim. Dilihat dari pihak atasan yang membawahi kegiatan dispensasi IMB menyatakan bahwa kendala dari kebijakan dispensasi dalam hal ini hanya sebatas pada penambahan volume kerja saja, karena tupoksi yang diemban masih sama. Terkait dengan hubungan kerjasama antar *implementor* juga sama, ketua bidang kepengurusan izin merasa tidak ada hambatan serius. Namun menurut staf, masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki yakni terkait keselarasan kebijakan sehingga tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih proses implementasi kebijakan. Meskipun begitu, masyarakat sudah cukup puas dengan kinerja petugas dalam pelayanan dispensasi IMB.

Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki

a. *Output* Implementasi Dispensasi IMB Kabupaten Sleman

Meskipun penyebaran informasi telah gencar dilakukan, namun *outcome* yang ingin dicapai belum terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan data capaian DPMPPT dalam penerbitan SK IMB melalui dispensasi IMB yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018 DPMPPT hanya bisa mencapai 29,3%. dengan target sebanyak 5.000 IMB. Selanjutnya pada tahun 2019 bisa mencapai 87.2% dari target 4.000 IMB, sedangkan pada tahun 2020 per agustus baru mencapai 28.2% dari target 4.000 IMB. Jika melihat target tahunan baik dari 2018 hingga 2020 seperti yang disajikan sebelumnya, menunjukkan ketidakberhasilan DPMPPT dalam mengimplementasikan kebijakan dispensasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *output* pada proses implementasi dispensasi IMB Kabupaten Sleman belum tercapai karena informasi belum tersebar merata di masyarakat wilayah Kabupaten Sleman sehingga menyebabkan target setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2020 belum pernah mencapai angka yang ditargetkan. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang mempunyai opini jika kepemilikan IMB tidaklah mendesak dan penting, pelayanan IMB yang sulit serta pembiayaan yang mahal.

b. *Outcome* implementasi dispensasi IMB

Berdasarkan penilaian dan data yang telah ditelaah, selanjutnya DPMPPT menargetkan kebijakan dispensasi IMB akan mampu mengeluarkan sebanyak 32.000 IMB dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020. Angka yang ingin dicapai sesuai perhitungan rumah tinggal dari DPU sebesar 50% dari 300.000 bangunan rumah tinggal atau 150.000 ber-IMB. Dari 300.000 bangunan di Kabupaten Sleman 39,4% sudah memiliki IMB, sisanya adalah 10,6% atau 31.800 rumah lagi harus ber-IMB untuk mencapai presentase 50%.

Dapat disimpulkan bahwa proses dari kebijakan dispensasi tidak mengalami kendala berarti dari tingkat kepatuhan terhadap SOP para *implementor* sudah mengetahui dan menjalankan kegiatan sesuai SOP yang berlaku meski untuk SOP dispensasi menggunakan standar pelayanan IMB reguler, kepatuhan terhadap perintah atasan dan kemampuan *implementor* melakukan keputusan yang tepat sudah dijalankan dengan baik meski harus menyesuaikan kondisi di lapangan untuk memutuskan hal-hal yang tepat demi kelancaran rutinitas kegiatan dispensasi IMB. Kelancaran rutinitas sendiri tidak mengalami banyak kendala.

Para *implementor* mengetahui akan tupoksinya masing-masing sehingga pelaksanaan tugas harian berjalan lancar. Hubungan dengan pihak lain sudah berjalan sesuai dengan kewenangan dinas masing-masing, jadi tidak ada masalah berarti pada hubungan antar *implementor*.

Proses implementasi yang lancar tidak menjamin akan hasil/dampak dari implementasi berhasil. Hal ini sejalan dengan teori Ripley dan Franklin yang menyebutkan bahwa proses implementasi dapat berhasil akan tetapi tujuan dan hasil yang ingin dicapai kebijakan bisa saja tidak berhasil, begitupun sebaliknya. Pada kebijakan dispensasi IMB ini meski proses yang ada dilihat dari tingkat kepatuhan dan kelancaran rutinitas tidak mengalami banyak kendala akan tetapi untuk hasil/dampak dari kebijakan ini sendiri dapat dikatakan belum berhasil mencapai target yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dispensasi IMB

Karakteristik Masalah

a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah Bersangkutan

Pada indikator tingkat kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi dalam implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman adalah masalah eksternal yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih belum menganggap penting terkait kepemilikan IMB, sehingga program-program kegiatan yang dilakukan oleh DPMPPT untuk meningkatkan angka kepemilikan IMB di Sleman masih belum menuai hasil yang optimal. Masalah yang berakar dari *mindset* masyarakat cenderung sulit untuk diubah karena perubahan masyarakat tidak hanya dapat diatasi dan diatur oleh pemerintah, namun dasarnya adalah kesadaran dari diri masyarakat sendiri.

b. Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran

Tingkat kemajemukan kelompok sasaran dalam implementasi dispensasi IMB bersifat variatif. Kelompok sikap penerimaan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat yang antusias mengikuti dispensasi IMB dengan lokasi tempat tinggal di wilayah kota/padat penduduk. Tetapi berbeda dengan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pinggir kota yang cenderung tidak antusias, bahkan tidak tahu jika ada kebijakan dispensasi IMB di Kabupaten Sleman.

c. Proporsi Kelompok dari Total Populasi

Penetapan target dispensasi IMB menitikberatkan pada peningkatan angka kepemilikan IMB melalui dispensasi. Dari total 300.000 bangunan dan dengan periode waktu tiga tahun, DPMPTSP mengusahakan secara maksimal ketercapaian kepemilikan IMB sebanyak 31.800, meskipun hingga saat ini angka capaian masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Pada dasarnya perilaku masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya masih acuh dengan kepemilikan IMB, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk membuat IMB. Belum lagi persyaratan dan prosedur IMB yang dianggap rumit menjadi satu alasan untuk enggannya masyarakat mengurus IMB. Selain itu tidak adanya tahap sebelum implementasi kebijakan dispensasi IMB untuk mensosialisasikan tentang IMB itu sendiri menyebabkan minimnya minat masyarakat pada kebijakan dispensasi IMB.

Jadi, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dispensasi IMB adalah masalah teknis yang datang dari luar DPMPTSP. Dimulai dari antusias dan pemahaman masyarakat yang kurang, tentang pentingnya kepemilikan IMB, kemudian kelompok masyarakat sasaran dipilih berdasarkan lokasi wilayah, serta cakupan perilaku yang diharapkan belum bisa tercapai.

Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan Isi Kebijakan

Kebijakan yang mendukung kegiatan dispensasi IMB di Kabupaten Sleman masih perlu untuk mendapatkan *support* dari kebijakan-kebijakan lain sebagai penunjang. Adanya ketetapan kebijakan program serta komitmen *stakeholder* yang konsisten dapat memengaruhi kelancaran seluruh kegiatan program. Selain itu keterbatasan sumberdaya dalam menjalankan suatu kebijakan bisa menjadi satu hal yang mempunyai dua akibat. Akibat yang ditimbulkan dari keterbatasan tersebut yakni mampu menjadi kendala juga dapat menjadi cambuk untuk mengoptimalkan kinerja dan memanfaatkan peluang yang ada. Namun demikian, jika kebijakan yang sudah ada dan mengalami perubahan tersebut disesuaikan tujuan pokok Renstra, yakni meningkatkan perlindungan lingkungan hidup di Sleman maka dapat dikatakan belum

sesuai. Hal tersebut dikarenakan dispensasi IMB baru sekedar mengejar presentase kepemilikan IMB sebanyak 50% dari populasi bangunan yang ada di Sleman.

b. Seberapa Jauh Kebijakan Itu Mendapat Dukungan Teoritis

Kebijakan dispensasi yang dilakukan oleh DPMPT diimbangi dengan kepemilikan data bangunan khususnya rumah tinggal di Kabupaten Sleman untuk pengendalian wilayah terkait tata ruang. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang serta sosialisasi tentang pentingnya IMB untuk bangunan itu sendiri. Kebijakan dispensasi IMB di Kabupaten Sleman telah didukung dengan aturan-aturan lain yang berkaitan, seperti aturan-aturan tata ruang wilayah. Dengan demikian, kebijakan program implementasi dispensasi IMB sesuai dengan kepentingan daerah dan nasional, yakni pengendalian tata ruang wilayah.

c. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial terhadap Kebijakan

Pada tahun 2020 rincian biaya yang dikeluarkan untuk dispensasi IMB adalah untuk pengeluaran SDM PHL: Rp. 75.000.000 dan untuk barang dan Jasa: Rp. 350.770.000. Rincian biaya yang dikeluarkan hanya untuk dua kategori saja, karena pada kebijakan dispensasi tidak ada biaya pemeliharaan peralatan dan tidak ada penyediaan fasilitas kendaraan. Meskipun dapat menghemat anggaran dengan pengeluaran yang dapat diminimalkan, namun dengan kurangnya fasilitas komputer dengan spesifikasi tinggi sebagai penunjang kegiatan program berimbas mengganggu kinerja petugas. Selain itu, ketiadaan kendaraan juga menyebabkan terkendalanya aktifitas yang mengharuskan petugas ke lapangan.

d. Seberapa Besar Adanya Keterpautan dan Dukungan Antar Instansi

Dinas lain yang turut berkontribusi adalah Dinas KOMINFO dan SEKDA memberikan dukungan berupa sarana media komunikasi lewat Dialog Sembada, media sosial. Dukungan lain juga datang dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan yang mengajukan kolektif beberapa berkas pegawainya. Keterpautan antar instansi dalam implementasi dispensasi IMB belum cukup terjalin dan terkoordinasi dengan baik. Hal yang perlu untuk dievaluasi dan diselesaikan secara cepat adalah pemberkasan yang dimasukkan oleh DPU. Selain itu dinas-dinas lain yang saling bersinergi mendukung kebijakan dispensasi melalui partisipasi ASN dalam instansi-instansi tersebut membuat IMB baik secara kolektif maupun mandiri

e. Kejelasan dan Konsistensi Aturan yang Ada Pada Badan Pelaksana

Aturan kebijakan yang digunakan sebagai landasan implementasi dispensasi meskipun berubah setiap tahun, namun isi dari kebijakan tersebut tetap konsisten memudahkan pelayanan dispensasi IMB. Konsisten isi kebijakan bisa dilihat dari syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan permohonan dispensasi IMB. Hal tersebut tentu menjadi dukungan yang baik untuk kebijakan dispensasi IMB, karenadengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah maka bisa meningkatkan capaian kepemilikan IMB.

f. Tingkat Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan

Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan sangat baik. Hal tersebut dilihat dari kegiatan-kegiatan yang saling terkait dan peran masing-masing *implementor* yang saling bersinergi. Para *implementor* berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan IMB dengan berbagai macam kegiatan pendukung.

g. Seberapa Luas Akses Kelompok Luar untuk Berpartisipasi dalam Implementasi Kebijakan

Pada saat sekarang ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dispensasi IMB Sleman. Melalui berbagai media yang disediakan DPMPT masyarakat sudah bisa dengan mudah mengakses informasi, dan bahkan pendaftaran *online* permohonan IMB pun telah tersedia.

Jadi, faktor karakteristik kebijakan dalam implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman konsisten meskipun terjadi beberapa kali perubahan. Aturan terbaru dispensasi IMB adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Perbup No. 9 Tahun 2020 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. Kebijakan dispensasi IMB juga di dukung oleh aturan-aturan lain yang berkesinambungan. Adanya ketetapan kebijakan program serta komitmen *stakeholder* yang konsisten dapat memengaruhi kelancaran seluruh kegiatan program. Selain itu keterbatasan sumberdaya dan sumberdana dalam menjalankan kebijakan dispensasi IMB menjadi satu hal yang mempunyai dua akibat. Akibat yang ditimbulkan dari keterbatasan tersebut yakni mampu menjadi kendala bagi pelaksana dan masyarakat serta menjadi cambuk untuk mengoptimalkan kinerja dan memanfaatkan peluang yang ada.

Lingkungan Kebijakan

a. Kondisi Ekonomi dan Teknologi

Ekonomi tentu berpengaruh meskipun ada potongan retribusi yang 50% atau 25% dirasa masih memberatkan masyarakat. Terbukti pada tahun 2019 yang tidak mencapai target meskipun dengan potongan tersebut. Hal itu disebabkan masyarakat menengah kebawah akan berfikir kembali untuk mengeluarkan biaya meskipun sedikit karena tidak tahu guna memiliki IMB. Teknologi informasi yang dimanfaatkan DPMPT Kabupaten Sleman selain untuk mengikuti perkembangan zaman dan keterbatasan ruang gerak karena pandemi Covid-19, juga betul-betul digunakan untuk membangun pola pikir baru masyarakat.

b. Dukungan Publik terhadap Sebuah Kebijakan

Dispensasi IMB di Kabupaten Sleman yang diampu oleh DPMPT Sleman juga sangat didukung oleh Bupati dan SKPD Kabupaten Sleman. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung implementasi dispensasi IMB menurut Bapak Tamzis adalah antar SKPD saling bersinergi menyukseskan kebijakan dispensasi IMB.

c. Sikap dari Kelompok Pemilih

Kebijakan dispensasi IMB mendapat respon positif baik dari tingkat legislatif, ASN Kabupaten Sleman, maupun masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait kebijakan yang ditetapkan terkait dispensasi IMB. Dengan demikian pada sikap dari kelompok pemilih dalam implementasi dispensasi IMB tidak ada masalah yang menjadi penghambat, melainkan penerimaan dan keberlanjutan kebijakan dispensasi IMB akan dilaksanakan.

d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor

Pada akhirnya komitmen yang bersinergi dan kemampuan/ keterampilan dari petugas pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kebijakan dispensasi IMB. Meskipun kadang terkendala oleh menumpuknya pekerjaan karena banyaknya berkas yang masuk, namun dengan komitmen dan keterampilan yang dimiliki dapat menjadikan program dispensasi IMB mencapai target dengan maksimal.

Pada lingkungan kebijakan dapat disimpulkan jika secara umum lingkungan kebijakan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman. Kondisi ekonomi dan teknologi mampu memberikan kontribusi besar dalam proses implementasi dispensasi IMB. Ekonomi sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat tentang pentingnya kepemilikan IMB, sedangkan teknologi sangat berpengaruh dalam efektivitas dan efisiensi proses implementasi dispensasi IMB saat ini. Segi dukungan publik sendiri merupakan unsur yang berpengaruh pada kelancaran kebijakan itu diimplementasikan. Indikator yang juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dispensasi IMB adalah tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan *implementor*.

Kesimpulan akhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dispensasi IMB dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti proporsi kelompok sasaran yang jelas, dukungan teoritis dari aturan-aturan dan data yang ada mendukung adanya kebijakan dispensasi, kejelasan dan konsistensi aturan di Perbup yang sudah dilakukan perubahan sebanyak 3x ini justru mengakomodir agar peningkatan permohonan IMB dispensasi, komitmen para *implementor*, terbukanya akses pihak, kemudian faktor lain yang mendukung implementasi antara lain dukungan Pemda Kab. Sleman dan masyarakat yang secara umum mendukung adanya kebijakan ini, kondisi politik baik dari kelompok legislatif dan terakhir yang adalah tingkat komitmen yang besar dicerminkan dari kegiatan sosialisasi yang sering diluar jam kerja serta ketrampilan petugas dispensasi yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Kedua, faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dispensasi IMB antara lain; tingkat masalah yang terlalu rumit untuk dipecahkan karena faktor eksternal (masyarakat), beragamnya pola pikir masyarakat yang dipengaruhi kondisi geografis wilayah juga menghambat implementasi kebijakan, cakupan perubahan perilaku dari masyarakat yang sulit untuk diubah karena masyarakat sendiri tidak terlalu mengetahui pentingnya IMB untuk rumah mereka, kejelasan isi kebijakan yang hanya mengejar angka tidak sesuai dengan Renstra DPMPPT, keterlibatan dinas lain yang belum optimal, alokasi sumberdaya baik SDM ataupun finansial bidang dispensasi masih menjadi hambatan sedangkan, anggaran yang ada tidak bisa digunakan untuk menambah sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan di bidang dispensasi, dan terakhir dari kondisi ekonomi teknologi masyarakat Kabupaten Sleman yang belum tahu pentingnya IMB, terkait teknologi yang digunakan DPMPPT Kabupaten Sleman

untuk pendaftaran *online* akan menghambat proses di bidang dispensasi karena masyarakat Kabupaten Sleman yang belum siap menggunakan teknologi yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi dispensasi IMB di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dispensasi IMB di Kabupaten Sleman merupakan inovasi daerah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mempunyai legalitas bangunan melalui kepemilikan SK IMB. Jika dilihat dari proses implementasi kebijakan dispensasi dapat dikatakan cukup berhasil.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 1. diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6>, pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 16:09 WIB.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- <http://www.rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/dispensasi-pelayanan-imb-kabupaten-sleman.html>, diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 09.30 WIB.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

www.kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 10:00 WIB.